

PENYIAPAN MATERI KBK DAN PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DALAM KBK KEWARGANEGARAAN DI SMA

PREPARATION FOR MATERIAL AND INTEGRATION OF ETHICS INTO CIVICS EDUCATION KBK (COMPETENCE-BASED CURRICULUM) IN SENIOR HIGH-SCHOOL

Joko Sutarso

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

This study aims at identifying the relevance of Civics Education KBK (Competence-Based Curriculum) and the integration of Ethics into Civics Education in Senior High-Schools. The data-collecting method is documentation and the data-analyzing technique is descriptive comparative. The outcome of the is as follows: (1) the materials of the two curricula are concurrent and relevant; (2) based on the KBK material standard, the concurrence and relevance of the materials greatly depend on the instructor's competence in organizing and making use of learning resources in order to enrich the teaching materials as well as in applying the proper learning strategies in order to relate the learning to the real experience.

Kata Kunci: kurikulum berbasis kompetensi, integrasi, pendidikan budi pekerti, kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Permasalahan Pendidikan Budi Pekerti (PBP) merupakan persoalan yang kembali mengemuka di era reformasi. Degradasi dan dekadensi moral yang terjadi dalam masyarakat menjadi isu penting. Kalangan remaja, yang nota bene anak sekolah, menunjukkan gejala meningkatnya penyimpangan perilaku seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, perilaku seks bebas, pornografi, pornoaksi, dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan perdebatan dan opini tentang penyelenggaraan PBP di sekolah. Ada dua aliran besar, di satu pihak menginginkan pola pengajaran

PBP yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain atau kegiatan kesiswaan. Di lain pihak, dihendaki agar PBP diperlakukan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri (Suprastowo, 1999: 145).

Dengan diterapkan KBK mulai tahun pelajaran 2004/2005 semua sekolah diimbau menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk menggantikan kurikulum 1994 yang sudah dianggap ketinggalan zaman. Namun demikian, sekolah diberi toleransi tiga tahun untuk menerapkan KBK tersebut sehingga sekolah dianggap dapat mempersiapkan guru dan fasilitasnya. Dasar pemikiran yang dipakai dalam perubahan itu adalah untuk menyesuaikan dengan perubahan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta perkembangan teknologi agar lembaga pendidikan mampu menyiapkan peserta didik, mampu menghadapi persaingan dan tantangan hidup yang semakin kompleks.

Dalam KBK di SMA, PBP diintegrasikan dalam mata pelajaran kewarganegaraan. Mata pelajaran kewarganegaraan memiliki karakteristik tersendiri karena dalam aturan KBK pengintegrasian budi pekerti untuk tingkat SMA diembankan kepada mata pelajaran kewarganegaraan (*Citizenship*) dan pendidikan agama. Hal ini bisa dimaklumi karena kedua mata pelajaran tersebut sarat dengan pengajaran atau lebih tepatnya pendidikan nilai-nilai. Ranah afektif dan psikomotorik sangat mengemuka dalam pendidikan nilai. Di samping itu, *body of knowledge* kewarganegaraan adalah multidisiplin, yaitu ilmu pengetahuan yang dikembangkan dengan menggunakan dan mengintegrasikan berbagai rumpun ilmu pengetahuan, seperti rumpun ilmu politik, ilmu hukum, ilmu sosial, dan ilmu pendidikan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bersifat khusus tersebut diperlukan kompetensi guru kewarganegaraan karena kebijakan kurikulum telah bgeser dari apa yang harus diajarkan (kurikulum) ke arah sesuatu yang harus dikuasai peserta didik (standar kompetensi) (Mulyasa, 2003:11).

Penelitian ini hendak membahas bagaimana rumusan pendidikan budi pekerti sebagaimana telah diintrodusir oleh Pusat Kurikulum Balitbang Departemen Pendidikan Nasional. Di samping itu, Pusat Kurikulum juga merumuskan pelaksanaan KBK mata pelajaran Kewarganegaraan untuk SMA atau yang sederajat dan mengintegrasikan PBP dalam materi mata pelajaran kewarganegaraan di SMA.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Sumber dan bahan penelitian ini terutama adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mata pelajaran kewarganegaraan SMA (Puskur, 2001a) dan Pedoman Pengintegrasian Pendidikan Budi Pekerti untuk SMA (2001b), keduanya terbitan Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas sebagai ukuran berhasil tidaknya penyajian materi/bahan ajar yang disajikan dalam

BTPPKn berdasarkan kurikulum 1994 dengan Suplemen GBPP 1999 dengan kompetensi KBK mata pelajaran kewarganegaraan dan KBK pengintegrasian PBP di SMA.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Untuk melihat konkurensinya dilakukan dengan: *pertama*, dengan cara mempersandingkan antara 18 nilai KBK dengan standar materi Kurikulum 1994 dengan Suplemen GBPP 1999 untuk mengetahui apakah materi Kurikulum 1994 dengan Suplemen GBPP konkuren dengan nilai Budi Pekerti. *Kedua*, dengan cara mempersandingkan dan melakukan perbandingan terhadap standar materi KBK mata pelajaran kewarganegaraan dengan standar materi Kurikulum 1994 dengan Suplemen GBPP 1999. *Ketiga*, dengan mempersandingkan antara 18 butir nilai budi pekerti dalam KBK Pengintegrasian PBP dengan KBK mata pelajaran kewarganegaraan di SMA.

Melalui ketiga langkah tersebut diperoleh informasi masih relevankah materi PPKn dalam Kurikulum 1994 dengan Suplemen GBPP 1999 dengan 18 nilai budi pekerti dalam KBK Pengintegrasian PBP maupun dengan KBK mata pelajaran kewarganegaraan di SMA. Kemudian dari persandingan antara 18 nilai budi pekerti dengan standar materi KBK mata pelajaran kewarganegaraan di SMA dapat diperoleh konkurensi dan relevansi 18 butir budi pekerti dalam standar materi mata kewarganegaraan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Tinjauan Kritis Pendidikan Budi Pekerti*

Perdebatan tentang perlu-tidaknya pendidikan budi pekerti bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Azra (2002: 185) mencatat bahwa sebelum pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah, pendidikan karakter dilakukan melalui “didikan budi pekerti” yang bersumber dari nilai-nilai tradisional, khususnya yang terdapat dalam dunia wayang. Sedangkan berdasarkan UU No. 4/1950 dan UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan, pendidikan agama masuk dalam mata pelajaran fakultatif. Artinya, mata pelajaran yang boleh diambil atau tidak oleh peserta didik, baik oleh anjuran orang tua ataupun keputusannya sendiri. Kemudian tahun 1968 pendidikan budi pekerti diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (civics), yang kemudian berubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 1975. Dalam kurikulum 1984, PMP diintegrasikan ke dalam empat mata pelajaran dalam rangka pembinaan bangsa dan pembinaan watak bangsa, yaitu: PMP, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), Pedoman Penghayatan dan Pengamaan Pancasila (P4), dan Sejarah Nasional. (Sunaryati dan Cholisin, 1989; Daroeso, 1986). Selanjutnya menurut

kurikulum 1994, subjek ini tercakup dalam mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Dalam KBK 2001, mata pelajaran tersebut dinamakan kewarganegaraan

Azra (2001: 179-180) mengatakan bahwa kegagalan pendidikan budi pekerti di masa lalu sebagai akibat dari masalah pokok sebagai berikut: *pertama*, arah pendidikan telah kehilangan objektivitasnya. Sekolah dan lingkungannya tidak lagi merupakan tempat peserta didik untuk melatih diri untuk berbuat sesuatu berdasarkan nilai-nilai moral dan akhlak, tempat mereka mendapat koreksi atas tindakan-tindakannya, salah atau benar, baik atau buruk. Dengan kata lain, terdapat keengganan para guru untuk menegur peserta didik yang melakukan tindakan yang tidak semestinya. *Kedua*, proses pendewasaan diri tidak berlangsung secara baik di sekolah. Lembaga pendidikan kita umumnya cenderung lupa pada fungsinya sebagai tempat sosialisasi dan pembudayaan (enkulturasasi) peserta didik. *Ketiga*, proses pendidikan di sekolah sangat membelenggu peserta didik, dan bahkan para guru. Hal ini antara lain karena formalisme sekolah dan beratnya beban kurikulum. Akibatnya, murid maupun guru tidak cukup ruang untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas baik kognisi, afeksi maupun psikomoriknya. Lebih parah lagi, interaksi sekolah telah hampir kehilangan *human and personal-touch*-nya. *Keempat*, beban kurikulum yang berat tersebut hampir sepenuhnya diorientasikan pada ranah kognitif. Pengembangan ranah afeksi dan psikomotorik amat ketinggalan, padahal melalui kedua ranah ini maka pembentukan akhlak, moral, budi pekerti atau karakter bisa dikembangkan. *Kelima*, materi pendidikan agama yang seharusnya menumbuhkan afeksi sering terjebak pada verbalisme sehingga cenderung sekedar diketahui, kurang diinternalisasikan sehingga betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri peserta didik. Kecenderungan pada masyarakat juga menunjukkan bahwa diskrepansi yang cukup mencolok antara keimanan dan ketaatan formal dalam ibadah keagamaan dengan perilaku sosial. *Keenam*, pada saat yang sama peserta didik sering dihadapkan pada nilai-nilai yang sering bertentangan (*contradictory set of value*). Pada satu pihak, mereka diajarkan untuk bertingkah laku yang baik, jujur, rajin, hemat, disiplin, dsb, tetapi pada saat yang sama banyak orang di lingkungan sekolah justru melakukan tindakan berlawanan dengan hal-hal tersebut. *Ketujuh*, peserta didik mengalami kesulitan dalam mencari contoh teladan yang baik di lingkungannya.

Berkaitan dengan pencapaian ranah afektif dan psikomotorik dalam pengintegrasian budi perkerti dalam beberapa mata pelajaran, Suparno dkk (2002: 98-99) memberi catatan kritis tentang penilaian pendidikan budi pekerti di sekolah. Catatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mudah menyiapkan guru yang:
 - 1) dapat diterima dan dipercaya serta mampu menjadi contoh, teladan atau panutan hidup budi pekerti yang diajarkan.

- 2) memiliki wawasan dan kemampuan professional pendidikan budi pekerti yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran atau bidang studi yang menjadi ampuannya.
 - 3) mampu mengukur dan menilai budi pekerti dengan alat ukur yang bermutu yang dilakukan secara bertanggung jawab, obyektif, dan optimal sehingga mewakili hasil kemajuan perilaku budi pekerti siswa.
- b. Tidak mudah mencitakan kerjasama antarguru kelas atau mata pelajaran, kepala sekolah, administrator pendidikan, pengembangan kurikulum, orang tua dan masyarakat untuk menciptakan kondisi kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan budi perkerti.

Rumusan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama pada tahun 2000 menyimpulkan hal yang sama bahwa pendidikan budi pekerti bukan menjadi mata pelajaran tersendiri (monolitik), tetapi merupakan pendidikan yang terpadu yang memerlukan perilaku, keteladanan, pembiasaan bimbingan, dan penciptaan lingkungan yang kondusif. Berkaitan dengan pendidikan budi pekerti sebagai pendidikan karakter, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut (Azra, 2002: 187-188). *Pertama*, Menerapkan pendekatan *modeling* dan *exemplary*, yakni, mencoba membiasakan peserta didik dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai yang benar dengan memberikan model atau teladan. Dalam hal ini, setiap guru, tenaga administrasi, dan lain-lain lingkungan sekolah haruslah menjadi “contoh teladan yang hidup” bagi peserta didik. Selain itu, mereka harus siap dan bersikap terbuka untuk mendiskusikan nilai-nilai yang baik tersebut dengan para peserta didik. Dengan demikian terjadi proses internalisasi intelektual bagi peserta didik.

Kedua, menjelaskan atau mengklarifikasi secara terus menerus berbagai nilai yang baik dan buruk. Hal ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah: memberi ganjaran (*prizing*) dan menumbuhsuburkan (*cherising*) nilai-nilai yang baik. Secara terbuka dan kontinyu menegaskan nilai-nilai yang baik dan buruk, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih berbagai alternatif sikap dan tindakan; melakukan pilihan secara bebas setelah mempertimbangkan segala konsekuensi dari setiap pilihan sikap dan tindakan; senantiasa membiasakan bersikap dan bertindak atas dasar niat baik dan tujuan-tujuan ideal; membiasakan bersikap dan bertindak dengan pola-pola baik yang diulang-ulang terus menerus secara konsisten. *Ketiga*, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (*character based education*). Hal ini antara lain dilakukan dengan memasukkan *character base approach* dalam setiap pelajaran yang ada atau melakukan reorientasi baru, baik dari segi isi dan pendekatan terhadap mata pelajaran yang relevan dan berkaitan, seperti pendidikan agama dan PPKn.

Berbagai tinjauan kritis terhadap pendidikan budi pekerti ini perlu disampaikan agar mendapat pemahaman yang menyeluruh terhadap dinamika pemikiran pendidikan budi pekerti di Indonesia, sekalipun dalam penelitian ini lebih banyak melihat kesesuaian buku teks PPKn dengan pedoman pengintegrasian pendidikan budi pekerti di tingkat SMA.

2. *Analisis Muatan PBP dalam Standar Materi PPKn dan Kewarganegaraan*

Kurikulum 1994 akan berakhir pada tahun pelajaran 2003/2004 dan digantikan oleh Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Untuk masa peralihan terlihat beberapa kendala, seperti: (1) sosialisasi KBK bagi guru-guru sekolah masih berjalan lamban, sehingga banyak guru sekolah yang tidak tahu apa itu KBK, (2) demikian juga penyiapan buku pegangan bagi guru dan siswa memerlukan waktu untuk persiapan sehingga permasalahannya apakah buku yang sekarang ada masih layak dipakai atau tidak. Bila tidak, maka perlu kiranya dipersiapkan penyusunan buku teks baru.

Berikut akan disajikan persandingan untuk memperoleh gambaran integrasi 18 nilai-nilai budi pekerti dengan pokok bahasan dalam Kurikulum 19994 dan Suplemen GBPP 1999 dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1: Persandingan Antara Nilai-nilai Budi Pekerti dalam KBK dengan Pokok Bahasan dalam Kurikulum 1994 Suplemen GBPP 1999

No.	Nilai-nilai Budi Pekerti dalam KBK	Pokok Bahasan dalam Kurikulum 1994 Suplemen GBPP 1999
1.	Meyakini adanya Tuhan YME dan selalu mentaati ajaran-Nya	Ketaqwaan (II/1); Keyakinan (III/2)
2.	Mentaati ajaran Agama	Ketaqwaan (II/1)
3.	Memiliki dan mengembangkan sikap toleransi	Toleransi (I/1); Keselarasan (I/2); Saling menghormati (II/1); Tenggang rasa (III/2).
4.	Memiliki rasa menghargai diri sendiri	Menghargai (I/1); Martabat dan Harga Diri (II/2), Kebangaan (III/1).
5.	Tumbuhnya disiplin diri	Ketertiban (I/2); Kedisiplinan (II/1); Keserasian (II/1).
6.	Mengembangkan etos kerja/belajar	Kecermatan dan Hidup Hemat (II/2); Keadilan (III/1).

No.	Nilai-nilai Budi Pekerti dalam KBK	Pokok Bahasan dalam Kurikulum 1994 Suplemen GBPP 1999
7.	Memiliki rasa tanggung jawab	Tanggung jawab (II/2).
8.	Memiliki rasa keterbukaan	Kebijaksanaan (I/1).
9.	Mampu mengendalikan diri	Kebijaksanaan (I/1); Pengendalian diri (III/2).
10.	Mampu berpikir positif	Keadilan dan Kebenaran (III/1).
11.	Mengembangkan potensi diri	Keserasian (II/1); Kebulatan Tekad (III/1).
12.	Menumbuhkan cinta dan kasih sayang	Kecintaan (III/1); Keikhlasan (III/2).
13.	Memiliki kebersamaan dan gotong royong	Gotong Royong (I/2); Kepentingan Umum (I/2); Kerjasama (II/2); Kerukunan (III/1); Bekerjasama (III/1).
14.	Memiliki rasa kesetiakawanan	Kesetiaan (II/1); Tolong Menolong (III/2).
15.	Saling menghormati	Persamaan Derajat (I/1); Saling Menghormati (II/1).
16.	Memiliki tata krama dan sopan santun	Keramahtamahan (II/1);
17.	Memiliki rasa malu	-
18.	Menumbuhkan kejujuran	Keiklasan (II/1).

Dalam tabel di atas terlihat bahwa nilai budi pekerti 17 memiliki rasa malu sulit ditemukan persandingannya dengan pokok bahasan dengan kurikulum 1994 suplemen GBPP 1999. Demikian juga persandingan antara pokok bahasan dalam kurikulum 1994 dengan suplemen GBPP 1999 dengan nilai-nilai budi pekerti, terdapat pokok-pokok bahasan yang tidak dapat dipersandingkan secara memadai seperti pokok-pokok bahasan patriotisme (I/1), Musyawarah (I/2), Kewaspadaan (I/2), Kesatuan (II/1), Kesederhanaan (II/2), Persatuan dan Kesatuan (II/2), dan Demokrasi Pancasila (II/2).

Tabel 2: Persandingan Antara Standar Materi KBK Mata Pelajaran Kewarganegaraan di tingkat SMA dengan Standar Materi PPKn dalam Kurikulum 1994 dengan Suplemen 1999

No.	Standar Materi dalam KBK Mata Pelajaran Kewarganegaraan di SMA (Kls)	Standar Materi PPKn dalam Kurikulum 1994 dengan Suplemen GBPP 1999 (Kls/Semester)
1.	Supremasi Hukum (X)	Keadilan dan Kebenaran (III/1)
2.	Stabilitas Politik	Kewaspadaan (I/2), Ketertiban (I/2), Persatuan dan Kesatuan (II/2), Demokrasi Pancasila (II/2), Kedisiplinan (II/1), Kebanggaan (III/1).
3.	Kekuatan Ekonomi	Kecermatan dan hidup hemat (II/2), Pengendalian diri (III/2), Tolong Menolong (III/2).
4.	Keamanan Negara	Kewaspadaan (I/2), Ketertiban (I/2)
5.	Ketertiban Masyarakat	Ketertiban (I/2), Tanggungjawab (II/2),
6.	Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	-
7.	Pendidikan	-
8.	Budaya Demokrasi (XI)	Kebijaksanaan (I/1), Musyawarah (I/2), Tanggungjawab (II/2), Demokrasi Pancasila (II/2).
9.	Pemerintahan Demokratis	Ketertiban (I/2)
10.	Pluralisme	Toleransi (I/1), Saling menghormati (II/1), Kerukunan (III/1), Bekerjasama (III/2), Tenggang Rasa (III/2),
11.	Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	-
12.	Pers yang Bebas dan Bertanggungjawab	-
13.	Idiologi (XII)	Cinta Tanah Air (I/1)
14.	Hak Asasi Manusia	Menghargai (I/1), Martabat dan Harga Diri (II/2).
15.	Pelaksanaan Hak Asasi Manusia	-
16.	Penegakan Hak Asasi Manusia dan Implikasinya terhadap Hubungan Internasional.	-

Dalam standar materi PPKn berdasarkan Kurikulum 1994 dengan Suplemen GBPP tahun 1999 tidak secara eksplisit tercantum materi-materi: Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pendidikan; Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Pers yang Bebas dan Bertangung jawab; Pelaksanaan Hak Asasi Manusia; dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Implikasinya terhadap Hubungan Internasional. Hal ini bisa dipahami mengingat banyak perubahan peraturan yang terjadi setelah reformasi. Demikian juga bahasan tentang demokrasi dalam materi PPKn masih menggunakan struktur dan mekanisme UUD sebelum amandemen yang dilangsungkan 4 kali melalui sidang tahunan MPR.

Demikian juga pembahasan tentang demokrasi dan paket undang-undang politik misalnya, masih menggunakan UU lama padahal telah terbit yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum; UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung; dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dengan demikian, dari segi materi perundang-undangan sudah tidak memadai lagi untuk dipakai karena tidak relevan dengan realitas dan dinamika politik yang sedang berlangsung.

Tabel 3: Persandingan Antara Nilai-nilai Budi Pekerti dalam KBK dengan Standar Materi KBK Mata Pelajaran Kewarganegaraan di tingkat SMA

No.	Nilai-nilai Budi Pekerti dalam KBK	Standar Materi dalam KBK Mata Pelajaran Kewarganegaraan di tingkat SMA (Kls)
1.	Meyakini adanya Tuhan YME dan selalu mentaati ajaran-Nya	-
2.	Mentaati ajaran Agama	-
3.	Memiliki dan mengembangkan sikap toleransi	Budaya Demokrasi (XI); Pluralisme (XI)
4.	Memiliki rasa menghargai diri sendiri	Hak Asasi Manusia (XII), Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (XII)
5.	Tumbuhnya disiplin diri	Ketertiban Masyarakat (X); Stabilitas Politik (X)
6.	Mengembangkan etos kerja/ belajar	Pendidikan (X); Kekuatan Ekonomi (XI)
7.	Memiliki rasa tanggung jawab	Keamanan Negara (X); Pemerintahan Demokratis (XI); Pers Bebas dan Bertanggungjawab (XI)
8.	Memiliki rasa keterbukaan	Budaya Demokrasi (XI); Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (XI)

No.	Nilai-nilai Budi Pekerti dalam KBK	Standar Materi dalam KBK Mata Pelajaran Kewarganegaraan di tingkat SMA (Kls)
9.	Mampu mengendalikan diri	Budaya Demokrasi (XI)
10.	Mampu berpikir positif	-
11.	Mengembangkan potensi diri	Pendidikan (X); Budaya Demokrasi (XI);
12.	Menumbuhkan cinta dan kasih sayang	-
13.	Memiliki kebersamaan dan gotong royong	-
14.	Memiliki rasa kesetiakawanan	-
15.	Saling menghormati	Budaya Demokrasi (XI);
16.	Memiliki tata krama dan sopan santun	-
17.	Memiliki rasa malu	-
18.	Menumbuhkan kejujuran	-

Persandingan antara nilai-nilai budi pekerti yang termuat dalam KBK yang dibuat oleh Pusat Kurikulum dengan Standar materi KBK Mata Pelajaran Kewarganegaraan di tingkat SMA menunjukkan bahwa tidak semua nilai-nilai budi pekerti dalam KBK dapat langsung diterapkan. Untuk jelasnya lihat Tabel 3. Nilai-nilai BP nomor 1 dan 2, tentang meyakini adanya Tuhan YME dan selalu mentaati ajaran-Nya dan mentaati ajaran agama tidak secara langsung dapat dimasukkan dalam standar materi KBK mata pelajaran Kewarganegaraan. Hal ini mungkin karena pertimbangan agar tidak *overlapping* dengan materi Pendidikan Agama.

Demikian juga nilai-nilai BP nomor 10 tentang mampu berpikir positif, nomor 12 menumbuhkan cinta dan kasih sayang, nomor 13 memiliki kebersamaan dan gotong royong, nomor 14 memiliki rasa kesetiakawanan, nomor 16 memiliki tata krama dan sopan santun, nomor 17 memiliki rasa malu, nomor 18 menumbuhkan rasa kejujuran. Nilai-nilai ini bersifat umum sehingga bisa dimasukkan dalam berbagai topik atau materi pokok bahasan.

Body of Knowledge kewarganegaraan adalah bukan pada satu disiplin ilmu. Melainkan multi disiplin, yaitu integrasi dari beberapa rumpun ilmu, seperti: Ilmu Politik, Hukum, Sosial dan Kependidikan. Dengan demikian kompetensi guru Kewarganegaraan berbeda dengan kompetensi guru mata pelajaran yang lain. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa mata pelajaran kewarganegaraan sering diampu oleh guru yang tidak memiliki kompetensi kewarganegaraan. Akibatnya, pencapaian tujuan ranah afektif dalam mata pelajaran kewarganegaraan semakin sulit terwujud. Dalam KBK dibutuhkan ketrampilan guru dalam menyajikan program

pembelajaran yang lebih bervariasi dengan metode yang bervariasi pula. Dengan demikian, kemampuan guru mengembangkan bahan ajar dan metode pengajaran bervariasi lebih penting daripada buku teks, panduan belajar siswa, buku pegangan siswa, dsb.

Dengan keterbatasan-keterbatasan di atas, pembelajaran bervariasi dapat menjadi alternatif mengatasi keterbatasan materi dalam buku teks, misalnya dengan pembelajaran portofolio, *active learning*, belajar melalui alam dan lingkungan, belajar dengan bekerja, dsb. Dalam KBK guru diberi keleluasaan untuk menentukan buku teks yang dipergunakan, baik dengan cara membuat dan menggunakan buku teks yang disusun sendiri atau oleh kelompok guru (Puskur, 2002: 4).

PENUTUP

Dengan melihat berbagai kendala di atas, perlu disusun buku baru yang menggunakan delapan belas butir nilai-nilai budi pekerti sebagaimana tercantum dalam KBK Pengintegrasian Pendidikan Budi Pekerti sebagai acuan mengembangkan pokok bahasan kewarganegaraan di SMA. Dengan paradigma pembelajaran pendidikan budi pekerti dengan KBK maka faktor yang lebih penting adalah mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan guru dalam mengembangkan sumber belajar, materi, strategi dan metode serta pengayaan bahan ajar kewarganegaraan di SMA. Materi dapat dikembangkan di dalam dan diluar kelas. Guru dapat menjadi fasilitator dan pembelajaran kewarganegaraan dan tidak tergantung dari ada tidaknya buku teks karena materi dan sumber belajar ada dalam pengalaman peserta didik dan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Mulyasa, E. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pusat Kurikulum. 2001a. *KBK Mata Pelajaran Kewarganegaraan (Citizenship) untuk Sekolah Menengah Umum*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
-
- _____. 2001b. *KBK Pedoman Pengintegrasian Pendidikan Budi Pekerti untuk Sekolah Menengah Umum*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.

_____. 2002. *Kurikulum Berbasis kompetensi*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.

Soenarjati dan Cholisin. 1989. *Dasar dan Konsep Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Laboratorium PMP-KN dan Tiara Wacana.

Suparno, Paul (dkk.). 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah: Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius.

Suprastowo, Phillip. 1999. “Perspektif Pendidikan Budi Pekerti: Kajian Empiris dan Beberapa Implikasinya Terhadap Kebijakan” dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* No. 017 Tahun Ke-5, Juni 1999.